



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 443/292/Kpts/Satgas/Huk/2021

TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019*, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/288/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019*, sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
- b. bahwa dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Coronavirus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perpanjangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat.....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata-norma Baru Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 5);

15. Peraturan....

15. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* terhitung mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.
- KEDUA : Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEEMPAT : Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, memastikan penerapan protokol kesehatan, dan untuk membatasi mobilitas warga, dilaksanakan Gerakan Jaga Kampung Kita (JAGA KAKI) pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ), dengan mengerahkan sumberdaya Satuan Tugas Kecamatan dan Tim Pengawas Kecamatan, Satuan Tugas Kelurahan, bersama TNI/POLRI, serta terpadu dengan Satuan Tugas KSTJ/RT/RW, melakukan upaya pencegahan dan penanganan langsung di wilayah Rukun Tetangga (RT).

KELIMA.....

KELIMA : Wali kota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 *Corona Virus Disease 2019*.

KEENAM : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019*, maka dilakukan pengetatan aktifitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. *Corona Virus Disease 2019* paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara, dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

g. pertimbangan ...

- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan;
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan; dan
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KETUJUH : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kota Depok wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 *Corona Virus Disease 2019* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.

KEDELAPAN....

KEDELAPAN : Untuk setiap pribadi, perkantoran, pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini dikenai sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 26 Juli 2021



Tembusan:

1. Yth. Menteri Kesehatan;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Nasional Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
4. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 443/292/Kpts/Satgas/Huk/2021

TANGGAL : 26 Juli 2021

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4

CORONA VIRUS DISEASE 2019

| NO. | KEGIATAN/AKTIVITAS | PEMBATAAN |
|-----|--|---|
| I. | Sektor non esensial | menerapkan <i>Work From Home</i> (WFH) sebesar 100% (seratus persen). |
| II. | Sektor esensial seperti: | |
| | A. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (<i>customer</i>)); | beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. |
| | B. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (<i>customer</i>) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik); | beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf. |
| | C. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat; | beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf. |
| | D. perhotelan non penanganan karantina; dan | beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf. |
| | E. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). | Hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. |

| | | |
|-------|--|---|
| | F. Pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya. | paling banyak 25% (dua puluh lima persen) staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat |
| III. | Sektor kritical seperti: | |
| | A. kesehatan; | beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian. |
| | B. keamanan dan ketertiban; | |
| | C. penanganan bencana; | beroperasi 100% (seratus persen) paling banyak staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) staf WFO. |
| | D. energi; | |
| | E. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; | |
| | F. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/ hewan peliharaan; | |
| | G. pupuk dan petrokimia; | |
| | H. semen dan bahan bangunan; | |
| | I. obyek vital nasional; | |
| | J. proyek strategi nasional; | |
| | K. konstruksi (infrastruktur publik); dan | |
| | L. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah). | |
| IV. | Kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan | dilakukan secara daring/ <i>online</i> . |
| V. | Apotik dan toko obat | dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam. |
| VI. | Supermarket, midi market, mini market, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari | dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen). |
| VII. | Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari | beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai pukul 15.00 WIB. |
| VIII. | pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis | diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB. |

| | | |
|-------|--|---|
| IX. | Kegiatan makan/minum ditempat umum: | |
| | a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya; | diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 dengan pengunjung makan ditempat paling banyak 3 (tiga) orang dan waktu makan paling lama 20 (dua puluh) menit. |
| | b. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri | hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in) sampai dengan pukul 21.00 WIB. |
| | c. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup yang berada pada lokasi pusat perbelanjaan/mall | hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in) sampai dengan pukul 20.00 WIB |
| X. | Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan | Ditutup sementara, kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko. Untuk akses pegawai restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada romawi VI dan romawi IX huruf b; |
| XI. | kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) | beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. |
| XII. | Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) | Tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 4 dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. |
| XIII. | Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) | ditutup sementara. |

XIV. Kegiatan ...

| | | |
|--------|--|---|
| XIV. | Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) | ditutup sementara. |
| XV. | Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) | diberlakukan dengan pengaturan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta penerapan jaga jarak fisik (physical distancing). |
| XVI. | Khusus perjalanan rutin pekerja dengan moda transportasi darat, dengan menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, dan dengan <i>commuter line</i> , dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku perjalanan rutin di wilayah Kota Depok dan atau pekerja yang bekerja di wilayah Kota Depok wajib menunjukkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas Pekerja Sektor Prioritas (KIPOP) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Depok; dan/atau b. Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (Untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik; 2. Pelaku perjalanan rutin ke luar wilayah Kota Depok, menyesuaikan dengan kebijakan daerah yang dituju. |
| XVII. | Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bis, dan/atau kereta api) | harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. |
| XVIII. | Resepsi pernikahan dan khitanan | ditiadakan. |
| | | |

XIX. Kegiatan ...

| | | |
|--------|--|---|
| XIX. | Kegiatan di luar rumah | dilakukan dengan tetap memakai masker 2 (dua) lapis dengan benar dan konsisten serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker. |
| XX. | PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah | tetap diberlakukan. |
| XXI. | Kegiatan rapat/pertemuan/ bimtek/ workshop dan sejenisnya | dilakukan secara daring |
| XXII. | Pengaturan tamu/kunjungan | <ul style="list-style-type: none"> - kunjungan kerja dihentikan sementara - perjalanan dinas keluar Kota Depok dihentikan sementara - kunjungan keluarga hanya untuk kepentingan kedaruratan |
| XXIII. | Penyebaran Informasi | dilarang menyebarkan informasi yang bersifat <i>hoax</i> dan provokatif, baik yang mengatasnamakan agama, budaya, dan yang lainnya. |
| XXIV. | Aktivitas warga | dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB, kecuali untuk kepentingan kedaruratan dan perjalanan pulang kerja di sektor esensial dan kritikal (<i>dengan menunjukkan ID Card/ dokumen perjalanan</i>) |
| XXV. | Kegiatan-kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa dan yang menimbulkan kerumunan | dihentikan sementara |



 WALI KOTA DEPOK,

 DEPOK MOHAMMAD IDRIS